



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARTINI, Tempat/tanggal lahir: Wonosobo, 25 Mei 1971, No. Identitas: 3302266505710001 Alamat: Jl. Kalibener 447 RT. 003/ RW 002 Kel/Desa Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin: Cerai Mati, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 2 Desember 2021 di bawah daftar Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pwt., telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Garjiteng Dwi Martono;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **YUNI RESTIANI** Perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 26 Juni 1993
 - **ANGGITA INTAN PERMATASARI** Perempuan, lahir di Banyumas 17 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3310/TP/KEC/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama **ANGGITA INTAN PERMATASARI** pada saat ini belum dewasa;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 3302-KM-16062021-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
5. Bahwa Pemohon yang bernama **GARJITENG DWI MARTONO** mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang dikenal dengan SHM No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m² atas nama Pemegang Hak **GARJITENG DWI MARTONO**;
6. Bahwa oleh karena suami Pemohon bernama **GARJITENG DWI MARTONO** telah meninggal dunia maka tanah dan bangunan di atasnya yang dikenal dengan SHM No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m² atas nama Pemegang Hak **GARJITENG DWI MARTONO** sekarang sudah turun waris kepada ahli warisnya yaitu **MARTINI, YUNI RESTIANI, ANGGITA INTAN PERMATASARI**;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan oleh Kelurahan Kranji No. 9532/13/VI/21 Tanggal 30 Juni 2021 dan dikuatkan oleh Camat Wangon No. 593.2/41/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 ahli waris dari suami Pemohon antara lain:
 - **MARTINI,**
 - **YUNI RESTIANI,**
 - **ANGGITA INTAN PERMATASARI**
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon atau ahli waris dari suami Pemohon yang bernama **ANGGITA INTAN PERMATASARI** pada saat ini masih belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah dengan SHM No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m² atas nama Pemegang Hak yaitu **MARTINI, YUNI RESTIANI, ANGGITA INTAN PERMATASARI** diperlukan ijin dari Pengadilan sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa alasan untuk menjual tanah dan bangunan di atasnya yang dikenal dengan SHM No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m2 atas nama Pemegang Hak yaitu Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

10. Bahwa untuk dapatnya Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur diperlukan ijin dari Pengadilan sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan hukum dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut bernama **ANGGITA INTAN PERMATASARI**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak selaku Kuasa dari anak pemohon yang belum dewasa bernama **ANGGITA INTAN PERMATASARI**, Perempuan, lahir di Banyumas 17 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3310/TP/KEC/2006 untuk menjual harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang dikenal dengan SHM No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m2 atas nama Pemegang Hak yaitu Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3302266505710001, atas nama Martini dan NIK:3302265606930001 atas nama Yuni Restianti, *(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)* selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bagan Ahliwaris atas nama Martini, Yuni Retianti dan Anggita Intan Permatasari *(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)* selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Martini, Yuni Retianti dan Anggita Intan Permatasari tanggal 30 Juni 2021 *(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)* selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 330226271000002, atas nama Martini, *(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)* selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3310/KEC/2006 dari BKCKB Kab. Banyumas tanggal 4 Juli 2006 *(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)* selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No:3302-KM-16062021-0001 Dari kelurahan Kranji tanggal 6 Juni 2021 *(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)* selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No:2695 Dari Badan Pertanahan Kab. Banyumas tanggal 11 februari 2010 *(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)* selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Bahwa surat bukti P -1, s/d P-7, setelah dicocokkan adalah sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 dan P-3 adalah fotocopy dari fotocopy serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang syah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : Novianto

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah adik suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kalibener 447 RT. 003/ RW 002 Kel/Desa Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Garjiteng Dwi Martono dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Garjiteng Dwi Martono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari Garjiteng Dwi Martono antara lain adalah Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;
- Bahwa anak Pemohon dan Garjiteng Dwi Martono (Alm.) yang bernama Anggita Intan Permatasari masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon dan ahli waris dari Garjiteng Dwi Martono sepakat untuk menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m2 atas nama Pemegang Hak yaitu Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;
- Bahwa tujuan Pemohon dan ahli waris menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menambah usaha dan keperluan pendidikan anak-anak dan biaya hidup;
- Bahwa semua ahli waris tidak keberatan dan menyetujui penjualan harta warisan tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut menjual tanah peninggalan maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Saksi 2 Dede;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi masih bekas tetangga dengan Pemohon;
- Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kalibener 447 RT. 003/ RW 002 Kel/Desa Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garjiteng Dwi Martono dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Garjiteng Dwi Martono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari Garjiteng Dwi Martono antara lain adalah Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;
- Bahwa anak Pemohon dan Garjiteng Dwi Martono (Alm.) yang bernama Anggita Intan Permatasari masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon dan ahli waris dari Garjiteng Dwi Martono sepakat untuk menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m2 atas nama Pemegang Hak yaitu Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;
- Bahwa tujuan Pemohon dan ahli waris menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menambah usaha dan keperluan pendidikan anak-anak dan biaya hidup;
- Bahwa semua ahli waris tidak keberatan dan menyetujui penjualan harta warisan tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut menjual tanah peninggalan maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri mengeluarkan suatu Penetapan yang memberikan ijin

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon selaku orang tua kandung sebagai kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Anggita Intan Permatasari, dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m2 atas nama Pemegang Hak yaitu Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara perdata *aquo* merupakan perkara perdata permohonan (*voluntair*) yang tidak ada sengketa dan untuk kepentingan pribadi Pemohon. Selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalibener 447 RT. 003/ RW 002 Kel/Desa Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa perkara perdata permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novianto dan Saksi Dede, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Garjiteng Dwi Martono dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Yuni Restiani dan Anggita Intan Permatasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 suami Pemohon yang bernama Garjiteng Dwi Martono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2019 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 2, P-3 dan P-7, Garjiteng Dwi Martono telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari dan harta warisan berupa sebidang tanah dan berdiri rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m2 atas nama Pemegang Hak yaitu Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novianto dan Saksi Dede, para ahli waris telah menyetujui menjual sebidang tanah dengan SHM No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m2 atas nama Pemegang Hak yaitu Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan Saksi Novianto dan Saksi Dede, anak Pemohon yang bernama Anggita Intan Permatasari, Lahir di Banyumas pada tanggal 17 Januari 2009 masih di bawah umur sehingga pada saat permohonan ini diajukan anak-anak Pemohon tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anggita Intan Permatasari, Perempuan, lahir di Banyumas 17 Januari 2006, berdasarkan fakta dipersidangan belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun maka anak-anak Pemohon dapat dikategorikan belum dewasa sehingga anak-anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum oleh karenanya perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang merupakan harta warisan peninggalan suami Pemohon atas nama Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari dan para ahli waris sepakat untuk menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan SHM No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m2 atas nama Pemegang Hak yaitu Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari maka terhadap perbuatan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang sudah dewasa dan cakap untuk berbuat hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah ibu kandung (orang tua kandung) dari anak yang belum dewasa bernama Anggita Intan Permatasari,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Banyumas 17 Januari 2006, maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon akan melakukan atau memberikan yang terbaik untuk kepentingan dan kesejahteraan anak-anaknya oleh karena itu Pengadilan menganggap bahwa Pemohon adalah orang yang tepat dan cakap untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu perlu dikeluarkan Penetapan yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama Anggita Intan Permatasari, Perempuan, lahir di Banyumas 17 Januari 2006 dalam menjual tanah dan bangunan dengan SHM No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m² atas nama Pemegang Hak yaitu Martini, Yuni Restiani, Anggita Intan Permatasari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang mana kepentingan tersebut menurut hemat Pengadilan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya,, maka petitum ke-1 Pemohon dikabulkan;

Mengingat, Pasal 330 KUH Perdata ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak selaku Kuasa dari anak pemohon yang belum dewasa bernama **ANGGITA INTAN PERMATASARI**, Perempuan, lahir di Banyumas 17 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3310/TP/KEC/2006 untuk menjual harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang dikenal dengan SHM No: 2695, terletak di Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 114/2000, tanggal 20 Mei 2000, Luas : 120 m² atas nama Pemegang Hak yaitu **MARTINI, YUNI RESTIANI, ANGGITA INTAN PERMATASARI**;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh kami Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siswadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Siswadi, S.H.

Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00 ;
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00 ;
3. Meterai	: Rp10.000,00 ;
4. Redaksi	: Rp10.000,00 ;
5. <u>Saksi</u>	: <u>Rp40.000,00 ;</u>
J U M L A H	: Rp140.000,00 ;

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwt.